

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Penerapan *E-Form***

Dikutip dari website resmi DJP (2022), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dikutip dari (Ardianti, 2019), PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

Mengutip (Jelantik, 2021), Kewajiban melaporkan SPT merupakan salah satu rangkaian dari sistem *self-assesment* perpajakan di Indonesia. Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung dan memperhitungkan, menyetor, serta melaporkan jumlah pajak terutang secara mandiri. Melaporkan SPT berarti wajib pajak melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui sarana pelaporan, yaitu SPT. Hal ini tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyebutkan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Terkait penggunaan formulir SPT mana yang digunakan untuk pelaporan masih menjadi salah satu pertanyaan dan kendala bagi sebagian besar Wajib Pajak OP. DJP memang tidak hanya memiliki satu jenis formulir SPT Tahunan PPh OP, melainkan ada tiga. Penggunaan setiap formulir memiliki peruntukan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, wajib pajak harus dapat memilih formulir SPT Tahunan yang mana yang sesuai dengan kondisi dan sumber penghasilannya.

#### A. Formulir 1770 SS

Formulir ini memiliki struktur dan bentuk yang paling sederhana karena hanya satu lembar. Formulir ini digunakan oleh wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 dalam satu tahun.

Untuk dapat melaporkan pajaknya, di akhir tahun karyawan harus meminta bukti potong 1721-A1 untuk karyawan swasta dan bukti potong 1721-A2 untuk pegawai negeri sehingga memudahkan untuk mengisi formulir 1770 SS dikarenakan di dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 sudah tertera penghasilan bruto karyawan tersebut selama satu tahun. Dalam pengisiannya

formulir ini merupakan yang paling sederhana dikarenakan hanya memindahkan data yang sudah ada dalam bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A2 ke dalam formulir 1770 SS serta mengisikan daftar harta maupun kewajiban sampai akhir tahun tanpa memerlukan perinciannya.

#### B. Formulir 1770 S

Formulir ini memiliki struktur lebih kompleks dibandingkan formulir 1770 SS karena memiliki lampiran yang harus diisi. Formulir ini diperuntukan bagi: (1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja atau yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari 60 juta per tahun, (2) memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti : bunga, royalti, sewa ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya) atau, (3) memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final seperti bunga deposito, SBI, dan lainnya. Formulir ini digunakan untuk karyawan yang penghasilan brutonya sama dengan atau lebih besar dari Rp60 juta per tahun. Karyawan yang mengisi formulir 1770S juga diwajibkan untuk meminta bukti potong 1721-A1 maupun 1721-A. Formulir ini juga digunakan oleh OP yang memperoleh penghasilan yang bukan termasuk objek pajak seperti hibah/warisan, bantuan/sumbangan, klaim asuransi kesehatan, beasiswa, dan lain-lain. Bagi wajib pajak yang menggunakan formulir 1770S dalam penyampaian SPT Tahunannya, diwajibkan untuk mengisi lampiran-lampirannya seperti data penghasilan, daftar harta dan/atau kewajiban, bukti potong, dan daftar anggota keluarga.

### C. Formulir 1770

Formulir 1770 ini diperuntukkan bagi: (1) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang memperoleh penghasilan dari usaha sendiri (misalnya: usaha pertokoan, salon, warung dan lain-lain) atau, (2) dari pekerjaan bebas (misalnya: dokter, notaris, petugas dinas asuransi dan lain-lain) atau, (3) WP OP yang memperoleh penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, (4) memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final, (5) WP OP yang memiliki penghasilan Dalam Negeri lainnya (seperti: bunga, royalti, sewa, ataupun keuntungan dari penjualan dan/atau pengalihan harta lainnya) atau, (6) WP OP yang dan memperoleh penghasilan di luar negeri.

Menurut (Mardlo, 2020) yang dikutip dari website resmi DJP pengertian e-Form adalah sebagai berikut: “e-Form merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline menggunakan aplikasi Form Viewer yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Setelah SPT tahunan dibuat secara offline, Wajib Pajak langsung meng-upload SPTnya secara online via DJP Online.”

Dikutip dari (Nurhayati & Hidayat, 2019), menurut Doly (2017) pengertian e-form adalah sebagai berikut: “Pengertian Electronic Form (e-form) adalah formulir elektronik dalam kaitannya dengan SPT Tahunan adalah pelaporan SPT Tahunan dengan cara tanpa online (off-line).” Teknik pelaporan ini diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada awal tahun 2017 untuk menyikapi apabila bertumpuknya penyampaian SPT Tahunan melalui e-filing.

Dikutip dari website CNBC Indonesia, menurut (Sembiring, 2022) e-form adalah cara penyampaian SPT Tahunan secara online yang dilakukan wajib pajak

dengan mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT TaA hunan yang sudah diisi dalam bentuk pdf. Setelah diisi maka langsung disubmit ke laman resmi lapor SPT DJP.

Menurut (Suwardi, 2020), e-form merupakan formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi .xhdl. Untuk dapat menggunakan e-form, wajib pajak harus menginstall aplikasi yang telah disediakan oleh Ditjen Pajak yaitu Forms Viewer. Aplikasi e-form hampir sama dengan program e-filling, namun perbedaan utamanya adalah wajib pajak bisa mengisi e-form tersebut secara offline, setelah selesai bisa langsung di upload ke laman DJP online. E-form merupakan layanan pelaporan SPT terbaru dari Ditjen Pajak. Dengan adanya layanan ini, diharapkan dapat mengurangi beban server Ditjen Pajak Online yang biasanya pada batas akhir pelaporan SPT menjadi down karena begitu banyaknya wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara bersamaan.

## **2.2. Kepatuhan Pelaporan**

Dikutip dari (Ratiah et al., n.d.), Menurut (Rahayu, 2017) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan seorang WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

### **2.2.1. Macam-Macam Kepatuhan**

Dikutip dari (Ratiah et al., n.d.), menurut (Rahayu, 2017) kepatuhan perpajakan terdiri dari :

#### **a. Kepatuhan Perpajakan Formal**

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk

ditetapkan memperoleh NPWP, tepat waktu dalam dalam menyetorkan pajak yang terutang, dan tepat waktu dalam melaporkan pajak.

#### b. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan, tepat dalam memperhitungkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan, dan tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai orang ketiga).

### 2.3. Konsep Dasar Operasional dan Perhitungan

#### 2.3.1. Kisi-Kisi Operasional Variabel

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut (Duli, 2019), penelitian kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

##### 2. Populasi dan Sampel

Dalam pelaksanaan penelitian ini, populasi penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi PT Shan Hai Map tahun 2021. Jumlah dari populasi penelitian ini adalah sebanyak 30 orang wajib pajak orang pribadi yang ada di PT Shan Hai Map.

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk teknik pengumpulan sampel. Sampel ditetapkan dengan memakai rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = banyak sampel minimum

N = banyak sampel pada populasi

e = persentase kesalahan

Dengan menggunakan rumus perhitungan diatas dan telah ditetapkan persentase kesalahan sebesar 10% maka didapat jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{30}{1+30 \times (0,1)^2}$$

$$n = \frac{30}{1,3}$$

$$N = 23$$

Dari perhitungan di atas, sampel yang akan digunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah sejumlah 23 responden lalu dijadikan pembulatan menjadi 25 responden penelitian.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan yang menjadi sumber data penelitian ini adalah karyawan PT Shan Hai Map.

### **4. Metode pengumpulan data**

Pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi atau mengajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden (Herlina, 2019).

Berikut operasional variabel penelitian ini :

**Tabel II.1**  
**Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Skala
Penerapan e-form (X)	Meningkatkan performa pelaporan pajak	Likert
	Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak	
	Menyederhanakan pelaporan pajak	
	Kemudahan dalam mempelajari penggunaan e-form	
	Kemudahan dalam beradaptasi dengan e-form	
	Kemudahan dalam memahami e-form	
	Membantu dalam melakukan pelaporan secara efisien	
	Menghemat biaya serta energi saat digunakan untuk melaporkan SPT	
Puas dengan pelayanan sistem e-form		
Kepatuhan (Y)	Kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri	Likert
	Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan SPT tepat waktu	
	Kepatuhan dalam mengetahui jatuh tempo pembayaran	
	Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan	
	Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu	
	Kepatuhan memenuhi persyaratan dalam membayar pajak	

### 2.3.2. Konsep Dasar Perhitungan

#### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Validitas dihitung setiap butirnya dengan rumus korelasi Pearson (Ghozali, 2018) dikutip dari (Duli, 2019). Signifikansi korelasi Pearson yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05. (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui validitas atau tidak pada variabel, dapat diuji dengan hasil korelasi sebagai berikut :

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

- r = koefisien korelasi
- X = skor butir
- Y = skor total butir
- N = jumlah sampel (responden)

### **b. Uji Reabilitas**

Dalam (Ardista, 2021) Ghozali (2018) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha  $>0,60$ .

**Tabel II.2**  
**Nilai Cronbach Alpha**

<b>Nilai Cronbach Alpha</b>	<b>Keputusan</b>
0,00-0,20	Kurang reliabel
0,21-0,40	Agak reliabel
0,41-0,60	Cukup reliabel
0,61-0,80	Reliabel
0,81-1,00	Sangat reliabel

Sumber : Ghozali (2018)

### **c. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Di dalam penelitian ini menggunakan normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. (Wiratan & Harjanto, 2018)

### **d. Uji Koefisien Determinasi**

Menurut Ghozali (2018) dikutip dari (Wiratan & Harjanto, 2018) uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

### **e. Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial (sendiri-sendiri). Uji t digunakan

pada penelitian yang memiliki satu atau lebih variabel independen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Berikut ini kriteria penilaian pada uji t : Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka variabel independent yang diuji memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.> Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka variabel independent yang diuji tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. (Darma, 2021)

#### **f. Uji Analisis Regresi Linier Sederhana**

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas atau variabel independent atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Variabel Y

a = konstanta

b = angka koefisien regresi

X = Variabel X